



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (5), Pasal 27, dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak;

Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3102);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna.
4. Hewan Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
5. Ruminansia (ternak besar) yaitu sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya.
6. Semi Ruminansia (ternak kecil) yaitu kambing, domba dan sejenisnya.
7. Unggas yaitu ayam, itik, bebek dan sejenisnya.
8. Identitas Ternak adalah suatu tanda yang diletakkan pada badan hewan ternak dalam bentuk apapun.
9. Kartu Kepemilikan Ternak adalah kartu yang berisi keterangan kepemilikan ternak yang ditetapkan dan berlaku dalam daerah yang memuat mengenai ciri-ciri kepemilikan, asal usul, nomor identitas, dan keterangan lain-lain yang bersangkutan dengan ternak.
10. Nomor Register Ternak adalah nomor yang tercantum pada Kartu Kepemilikan Ternak dan Identitas Ternak.
11. Buku Register Ternak adalah buku tempat mencatat jenis dan jumlah ternak yang dimiliki oleh setiap Pemilik Hewan Ternak.
12. Petugas Penertiban adalah Kepala Desa/Lurah beserta perangkatnya, dinas terkait dan Satuan Polisi Pamong Praja yang karena tugas, fungsi atau jabatannya ditugaskan untuk melaksanakan penertiban pemeliharaan hewan ternak.

BAB II KETERTIBAN PEMELIHARAAN

Pasal 2

- (1) Pemilik Hewan Ternak wajib memelihara hewan ternaknya dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas atau berkeliaran.
- (2) Lokasi kandang atau tempat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jauh dari:
 - a. pemukiman penduduk;
 - b. rumah ibadah;
 - c. tempat pendidikan;
 - d. sungai-sungai/sumber-sumber air bersih yang berada di wilayah daerah;

- e. pasar-pasar;
 - f. terminal;
 - g. taman-taman dalam kota, ibukota kecamatan, desa/kelurahan;
 - h. pusat perkantoran;
 - i. tempat-tempat keramaian lainnya.
- (3) Dalam hal kandang atau tempat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dekat dengan pemukiman penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib mendapat persetujuan dari tetangga tempat pengandangan atau tempat mengikat.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat dan dituangkan dalam berita acara.

BAB III KEPEMILIKAN

Bagian Kesatu Identitas Ternak dan Kartu Kepemilikan Ternak

Pasal 3

- 1) Pemilik Hewan Ternak wajib memberi Identitas Ternak pada hewan ternaknya berupa anting (*eartag*), cap/stempel, atau bentuk lain sebagai bukti kepemilikan.
- (2) Pemberian Identitas Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk Ruminansia (ternak besar) dan Semi Ruminansia (ternak kecil), tidak berlaku untuk Unggas.
- (3) Anting (*eartag*) dan cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berinisial Hewan Ternak.

Pasal 4

- (1) Setiap Pemilik Hewan Ternak wajib memiliki Kartu Kepemilikan Ternak.
- (2) Kartu Kepemilikan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
- a. nama Pemilik Hewan Ternak;
 - b. alamat Pemilik Hewan Ternak;
 - c. jumlah ternak;
 - d. ID Pemilik Hewan Ternak;
 - e. ID Hewan Ternak;
 - f. jenis kelamin Hewan Ternak;
 - g. ras/bangsa Hewan Ternak; dan
 - h. umur Hewan Ternak.
- (3) Kartu Kepemilikan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian Kedua Registrasi Ternak

Pasal 5

- (1) Setiap Pemilik Hewan Ternak ternak wajib mendaftarkan hewan ternaknya.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 6

Tata cara registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Pemilik Hewan Ternak wajib melaporkan kepada Petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang keadaan hewan ternaknya dan Petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan akan melakukan tindakan atas laporan tersebut;
- b. Petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pelayanan terhadap Pemilik Hewan Ternak berdasarkan alamat yang disampaikan oleh Pemilik Hewan Ternak tersebut;
- c. Petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pelayanan kesehatan hewan berdasarkan jumlah ternak yang terserang penyakit atau jumlah ternak yang akan di Inseminasi Buatan (IB);
- d. Pemilik Hewan Ternak menyampaikan identitasnya kepada Petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berupa nomor telepon/KTP/tanggal lahir sehingga memudahkan untuk melaporkan ke Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS);
- e. Pemilik Hewan Ternak menyampaikan identitas Hewan ternak berupa warna bulu ternak dan anting (*eartag*);
- f. Pemilik Hewan Ternak memberi kode/symbol jenis Hewan Ternak yaitu jantan (♂) dan betina (♀);
- g. Pemilik Hewan Ternak menyampaikan ras/bangsa ternak kepada Petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- h. Petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan akan melaporkan data tersebut melalui Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS).

Pasal 7

Hewan Ternak yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberi Nomor Register Ternak oleh Petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB IV PENERTIBAN

Bagian Kesatu Petugas Penertiban

Pasal 8

- (1) Penertiban Hewan Ternak dilakukan oleh Petugas Penertiban yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penertiban Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat, Camat dan unsur TNI/Polri setempat.
- (3) Petugas Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan pedoman pelaksanaan penertiban Hewan Ternak;
 - b. melakukan sosialisasi dan/atau penyuluhan kepada masyarakat khususnya Pemilik Hewan Ternak tentang penertiban Hewan Ternak;
 - c. melakukan penangkapan terhadap ternak yang berada pada tempat yang dilarang;
 - d. melakukan tindakan hukum terhadap Pemilik Hewan Ternak yang terbukti melanggar Peraturan Daerah tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak; dan
 - e. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Cara Penertiban

Pasal 9

- (1) Penertiban Hewan Ternak dilakukan dengan cara penangkapan manual dan/atau talinisasi.
- (2) Apabila cara manual dan/atau talinisasi tidak dapat dilakukan, dapat dilakukan dengan cara pelumpuhan.

Bagian Ketiga
Penampungan

Pasal 10

- (1) Hewan Ternak yang telah ditangkap, dibawa ke tempat penampungan setempat.
- (2) Hewan Ternak hasil tangkapan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan oleh Dokter Hewan atau Petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebelum dimasukkan di tempat penampungan.

Bagian Keempat
Uang Tebusan, Biaya Pengamanan, dan Biaya Makanan

Paragraf 1
Uang Tebusan

Pasal 11

- (1) Pemilik Hewan Ternak yang hewan ternaknya ditangkap wajib membayar uang tebusan sebelum mengambil hewan ternaknya di tempat penampungan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diberitahukan oleh Petugas Penertiban.
- (2) Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ruminansia (ternak besar) sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - b. Semi Ruminansia (ternak kecil) sebesar Rp. 300.000,-.
- (3) Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor kepada Petugas Penertiban, dan selanjutnya oleh Petugas Penertiban disetor ke Kas Daerah melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai penerimaan daerah lain-lain.

Paragraf 2
Biaya Pengamanan

Pasal 12

- (1) Pemilik Hewan Ternak yang hewan ternaknya ditangkap, wajib membayar biaya pengamanan selama hewan ternaknya berada di tempat penampungan.
- (2) Biaya pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ruminansia (ternak besar) sebesar Rp. 100.000,-/hari/ekor;
 - b. Semi Ruminansia (ternak kecil) sebesar Rp. 50.000,-/hari/ekor.
- (3) Biaya pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor kepada Petugas Penertiban, dan selanjutnya oleh Petugas Penertiban disetor ke Kas Daerah melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Biaya Makanan

Pasal 13

- (1) Pemilik Hewan Ternak yang hewan ternaknya ditangkap, wajib membayar biaya makanan hewan ternaknya selama berada di tempat penampungan.
- (2) Biaya makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ruminansia (ternak besar) sebesar Rp. 100.000,-/hari/ekor;
 - b. Semi Ruminansia (ternak kecil) sebesar Rp. 50.000,-/hari/ekor.
- (3) Biaya pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor kepada Petugas Penertiban, dan selanjutnya oleh Petugas Penertiban disetor ke Kas Daerah.

BAB V
LELANG

Pasal 14

- (1) Setelah tenggang waktu penebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) jatuh tempo, Petugas Penertiban wajib memberitahukan kepada Pemilik Hewan Ternak tentang berakhirnya masa penebusan dimaksud.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemilik Hewan Ternak belum menebus, maka Pemerintah Daerah dapat menjualnya kepada orang atau badan melalui lelang.
- (3) Petugas Penertiban wajib menyampaikan kepada Pemilik Hewan Ternak bahwa hewan ternaknya akan dijual melalui lelang sebelum pelaksanaan lelang.
- (4) Mekanisme lelang dilaksanakan sesuai ketentuan lelang yang berlaku umum.

Pasal 15

- (1) Petugas Penertiban wajib menyampaikan hasil penjualan Hewan Ternak melalui lelang kepada Pemilik Hewan Ternak.
- (2) Hasil penjualan melalui lelang dikembalikan kepada Pemilik Hewan Ternak setelah diperhitungkan semua kewajiban Pemilik Hewan Ternak.
- (3) Besarnya biaya administrasi pelaksanaan lelang beserta perinciannya harus disampaikan kepada Pemilik Hewan Ternak.
- (4) Besarnya biaya administrasi pelaksanaan lelang sesuai dengan nilai kewajiban.

BAB VI
KEBERATAN DAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 16

- (1) Pemilik Hewan Ternak dapat mengajukan keberatan dalam hal penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Penertiban apabila Petugas Penertiban:
 - a. melakukan penangkapan Hewan Ternak pada tempat-tempat yang tidak dilarang;
 - b. melakukan penangkapan Hewan Ternak tanpa ada pengaduan dari masyarakat baik secara lisan maupun tertulis;
 - c. melakukan penangkapan Hewan Ternak dan hewan peliharaan yang akan diperdagangkan atau melintas di wilayah daerah yang memiliki SKKH dan Kartu Kepemilikan Ternak dari daerah asal.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah pemberitahuan adanya penangkapan.
- (3) Camat mengeluarkan keputusan atas keberatan yang diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keberatan diterima.
- (4) Dalam hal keberatan diterima, maka Pemilik Hewan Ternak dibebaskan dari biaya penampungan.

Bagian Kedua Ganti Rugi

Pasal 17

- (1) Jika Hewan Ternak merusak tanaman orang lain, maka Pemilik Hewan Ternak wajib membayar ganti rugi kepada pemilik tanaman.
- (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nilai ekonomi tanaman, nilai kerugian yang layak bagi pemilik tanaman, atau sesuai kesepakatan Pemilik Hewan Ternak dan pemilik tanaman.

Pasal 18

- (1) Jika Hewan Ternak menyebabkan kecelakaan di jalan raya, maka Pemilik Hewan Ternak wajib membayar ganti rugi kepada korban.
- (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nilai kerugian yang layak bagi korban, atau sesuai kesepakatan Pemilik Hewan Ternak dengan korban.

Pasal 19

- (1) Jika Hewan Ternak merusak sarana dan prasarana umum atau publik, maka Pemilik Hewan Ternak wajib membayar ganti rugi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nilai objek pajak atas sarana dan prasarana umum atau publik atau nilai kerugian yang dialami oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Pemilik Ternak tidak mampu membayar ganti rugi berdasarkan nilai objek pajak atas sarana dan prasarana umum atau publik atau nilai kerugian yang dialami oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka besarnya ganti rugi sesuai kesepakatan Pemilik Hewan Ternak dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Jika Hewan Ternak dalam proses penangkapan sampai dengan pelepasan mati atau hilang akibat kelalaian Petugas Penertiban, Pemerintah Daerah Daerah wajib memberi ganti rugi kepada Pemilik Hewan Ternak.
- (2) Besarnya ganti rugi sesuai kesepakatan Pemilik Ternak dengan Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha,
pada tanggal 1 April 2021

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/ TG
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN	

Diundangkan di Raha
pada tanggal 1 April 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH,


ALIBASA

BERITADAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 NOMOR.12